



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat kediaman di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Juni 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register perkara Nomor 176/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri tergugat, yang menikah pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2009 sesuai Kutipan



Akta Nikah Nomor: .../44/X/2009 Tanggal 20 Oktober 2009
yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 7 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
 - Tergugat sering marah-marah meskipun tidak diketahui penyebabnya oleh penggugat dan apabila sedang marah sering menganiaya penggugat seperti menampar.
 - Tergugat tidak mau mengerjakan shalat lima waktu meskipun sering dianjurkan oleh penggugat.
- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan bathin.
- Bahwa pada bulan Mei 2010 tergugat marah-marah dan menampar penggugat di depan orang tua penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat dengan membawa



semua pakainnya, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, terhadap penggugat.
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kecamatan Mandai, Kecamatan Tanralili, setelah putusan kelak berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, dengan menasehati penggugat dan tergugat agar berfikir dan kembali rukun membina rumah tangga, namun



tidak berhasil.

Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, juga telah dilakukan mediasi oleh **Drs.H.Makka A.** yang ditunjuk oleh ketua majelis sebagai **mediator** dan hasilnya sebagaimana tersebut dalam laporannya tertanggal 11 Agustus yang maksudnya adalah mediasi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, baik melalui majelis hakim maupun mediator, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat bertanggal 25 Juni 2010 dalam register Nomor 176/Pdt.G/2010/PA Mrs. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ../44/X/2009, tanggal 20 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh ketua majelis memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat adalah suami istri dengan tergugat



bernama MS, menikah pada tanggal 15 Oktober 2009 di Bentenge, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih tujuh bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika tergugat marah terkadang menganiaya penggugat seperti menampar penggugat.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan penggugat dengan mengambil semua pakaiannya.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah



sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah suami istri dengan tergugat bernama MS, menikah pada tanggal 15 Oktober 2009 di Bentenge, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih tujuh bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika tergugat marah terkadang menganiaya penggugat seperti menampar penggugat.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, tergugat juga mempunyai sifat pencemburu, meskipun terhadap keluarga sendiri, bahkan tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan penggugat dengan mengambil semua pakaiannya.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir dan batin.

Bahwa penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut, dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Bahwa penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dan alat bukti, oleh karena tergugat hanya datang pada sidang kedua tanggal 2 Agustus 2010, namun pada sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah



diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, bahkan telah diusahakan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur hukum melalui pengadilan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangganya, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk, juga tergugat mempunyai sifat yang selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, dan jika tergugat marah terkadang menganiaya penggugat yaitu menampar penggugat, berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dan selama pisah tersebut penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa dipersidangan pengugat telah mengajukan bukti- bukti berupa surat P., dan dua orang saksi di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam sebagai upaya untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti karena tergugat hanya datang pada sidang tanggal 2 Agustus 2010, namun pada hari sidang yang lainnya tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain



menghadap sebagai kuasanya meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa bukti P. Menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 di Bentenge, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menilai bukti-bukti yang telah diajukan penggugat, telah cukup bersesuaian setelah dihubungkan antara bukti P dan keterangan saksi-saksi penggugat yang telah menghadap dipersidangan, sehingga dalil-dalil penggugat dapat terungkap adanya fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 di Bentenge, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih tujuh bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika tergugat marah



terkadang menganiaya penggugat seperti menampar penggugat.

- Bahwa disamping penyebab tersebut, tergugat juga mempunyai sifat pencemburu, meskipun terhadap keluarga sendiri, bahkan tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan penggugat dengan mengambil semua pakaiannya.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan surat bukti P. dan saksi-saksinya, yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut, telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat mempunyai



sifat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri, juga tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, dan jika tergugat marah terkadang menampar penggugat, juga tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dan juga penggugat sudah tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena pengugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat, menunjukkan perkawinan diantara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,



Jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat agar menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai dan Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah



putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin 6 September 2010 Masehi, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1431 Hijeriah, oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros selaku ketua majelis, **Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.** dan **Ridwan,S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Dra.Mushayati** sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.

Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.

Ridwan,S.H.

Panitera Pengganti,



Dra.Mushayati

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp
30.000,00	
2. Biaya ATK	= Rp
50.000,00	
3. Biaya Panggilan	= Rp
275.000,00	
4. Biaya redaksi	= Rp
5.000,00	
5. <u>Biaya meterai</u>	= <u>Rp.</u>
<u>6.000,00</u>	
Jumlah	= Rp
366.000,00	